



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia agar lebih berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 30 Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Mabes Polri terdiri dari :

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Sekretariat Jenderal;
 - d. Inspektorat Jenderal;
 - e. Deputi Operasional;
 - f. Deputi Sumber Daya Manusia;
 - g. Deputi Logistik;
 - h. Deputi Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Unit Organisasi Lainnya."
2. Dalam BAB II, SUSUNAN ORGANISASI, diantara Bagian Ketiga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Bagian Keempat, Sekretariat Jenderal, disisipkan 1 (satu) Bagian baru, sebagai berikut :

"Bagian Ketiga A Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 6A

(1) Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Wakapolri.

(2) Wakapolri mempunyai tugas :

- a. membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal Kapolri berhalangan;
 - c. melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Susunan Jabatan dan Kepangkatan Polri dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2001.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II**

ttd,

Edy Sudibyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 77 Tahun 2001
TANGGAL : 21 Juni 2001

SUSUNAN JABATAN DAN KEPANGKATAN POLRI

No	JABATAN	PANGKAT
	A. TINGKAT PUSAT	
	MABES POLRI	
I	1 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Pati Bintang-4
	2 WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Pati Bintang-3
II	SEKRETARIAT JENDERAL	
	1 Sekretaris Jenderal	Pati Bintang-3
	2 Wakil Sekretaris Jenderal	Pati Bintang-2
III	INSPEKTORAT JENDERAL	
	1 Inspektur Jenderal	Pati Bintang-3
	2 Wakil Inspektur Jenderal	Pati Bintang-2
IV	DEPUTI OPERASIONAL	
	1 Deputy Kapolri Bidang Operasional	Pati Bintang-3
	2 Sekretaris Deputy Kapolri Bidang Operasional	Pati Bintang-2
	3 Komandan Korps Brigade Mobil	Pati Bintang-2
V	DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA	
	1 Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia	Pati Bintang-3
	2 Sekretaris Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia	Pati Bintang-2
VI	DEPUTI LOGISTIK	
	1 Deputy Kapolri Bidang Logistik	Pati Bintang-3
	2 Sekretaris Deputy Kapolri Bidang Logistik	Pati Bintang-2
VII	DEPUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	1 Deputy Kapolri Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pati Bintang-3
	2 Sekretaris Deputy Kapolri Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pati Bintang-2
	3 Kepala Akademi Kepolisian	Pati Bintang-2

	4	Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan	Pati Bintang-2
VIII		STAF AHLI	
	1	Koordinator Staf Ahli	Pati Bintang-2
IX		KORPS RESERSE	
	1	Kepala Korps Reserse	Pati Bintang-2
X		BADAN INTELIJEN KEAMANAN	
	1	Kepala Badan Intelijen Keamanan	Pati Bintang-2
XI		BADAN PEMBINAAN HUKUM	
	1	Kepala Badan Pembinaan Hukum	Pati Bintang-2
XII		BADAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
	1	Kepala Badan Hubungan Masyarakat	Pati Bintang-2
XIII		PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN	
	1	Gubernur/Kepala Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian	Pati Bintang-2
		B. TINGKAT DAERAH	
XIV		POLDA	
	1	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Tipe A	Pati Bintang-2

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

ttd,

Edy Sudibyo

